



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Perkara Nomor : 48/Pid.B/2014/PN..DGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

N a m a : INDRAWAN Als INDRA.
U m u r : 26 tahun.
Tempat & Tanggal Lahir : Lanta, 29 April 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebagsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ds. Lanta Desa Labuan Tiposo Kec.Labuan Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum 24 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 09 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta surat-surat dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAWAN** Als **INDRA** bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ke-I KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRAWAN** Als **INDRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Pleidoi/pembelaan dan secara lesan dipersidangan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan beberapa alasan-alasannya dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-08/DONGG/Epp.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014, yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **INDRAWAN** alias **INDRA**, pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pertigaan tugu desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **M.MAHMUD** alias **MUTU**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi **M.MAHMUD** alias **MUTU** bersama-sama teman-temannya yaitu saksi **MANDRI**, saksi **SUWANDI** alias **ANDI** dan saksi **ADIL** sedang bercerita di pertigaan tugu desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala dimana waktu itu saksi. **MAHMUD** sedang duduk diatas motornya lalu tiba-tiba mendengar suara motor Honda Beach dari arah samping kiri langsung berhenti motor Beach tersebut tepat di belakang tak lama setelah itu saksi **MAHMUD** yang berada diatas motor yang



sedang parkir menengok ke arah belakang tiba-tiba dari arah belakang samping kanan terdakwa langsung membacok saksi MAHMUD dengan menggunakan sebilah parang ke arah bagian muka sebanyak 1 kali hingga robek dan terjatuh dari atas motor lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MAHMUD setelah itu saksi MAHMUD dibawa ke RSUD Undata guna mendapatkan perawatan medis.;

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/ 130/ VIS/ 2014, yang dibuat oleh dokter SAMSON G dokter pada RSUD Undata Sulteng pada tanggal 21 Januari 2014 menerangkan bahwa M.MAHMUD alias MUTU menderita luka sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan mata kelopak kiri bawah luka robek ukuran 3 x 0,4 cm pinggir tajam ;

KESIMPULAN : pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa INDRAWAN Als INDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut , yaitu ;

1. Saksi M. MAHMUD alias MUTU:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada masalah yang pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wita di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala;
- Bahwa. terdakwa melakukan pengniayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi M. Andri, saksi Suwandi alias Andi dan saksi Adil sedang bercerita di pertigaan tugu desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala ,waktu itu saksi sedang duduk di atas motor lalu saksi mendengar suara motor dari arah samping kiri langsung berhenti motor Beach tersebut tepat di belakang saksi;



- Bahwa, tak lama kemudian saksi menengok ke arah belakang tiba-tiba dari arah belakang samping kanan terdakwa langsung memotong saksi dengan menggunakan sebilah parang ke arah bagian muka saksi sebanyak 1 kali hingga robek dan saksi pun terjatuh dari atas motor lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah sakit daerah Madani di Mambooro setelah itu saksi dirujuk ke rumah sakit umum daerah Undata guna mendapatkan perawatan medis luka saksi akibat dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa , akibat pemuatan terdakwa saksi harus menjalani rawat inap beberapa hari di rumah sakit dan saksi tidak dapat melakukan aktivitas beberapa hari ;

2. Saksi ARISMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita ;
- Bahwa, saksi pada saat itu berada di rumah saksi di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala sekitar 100 meter dari pertigaan tugu desa Labuan Toposo ;
- Bahwa, saksi kemudian mendengar teriakan warga sekitar rumah saksi yang mengatakan anak saksi yaitu saksi M.Mahmud alias Mutu dipotong orang kemudian saksi pergi ke tugu untuk melihat anak saksi ;
- Bahwa, setelah ditugu saksi melihat anak saksi sudah berdarah di bagian wajahnya kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi siapa yang melakukan penganiayaan tersebut dan anak saksi mengatakan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa warga desa Labuan Kungguma dengan cara menebas menggunakan sebilah parang kemudian saksi segera membawa anak saksi kerumah sakit untuk mendapat pertolongan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar teriakan warga mengatakan bahwa anak saksi katanya dipotong orang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa anak saksi harus menjalani perawatan beberapa hari dirumah sakit dan yang membiayai pengobatannya adalah saksi sendiri ;



3. Saksi SUANDI alias ANDI ;

keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama saksi Adil saksi Andri dan korban M.Mahmud alias Mutu di tempat kejadian tersebut tidak ada lampu penerangan ;Bahwa benar saksi M.Mahmud alias Mutu tdk melakukan perlawanan karena pada saat itu setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi M.Mahmud alias Mutu langsung terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Mahmud alias Mutu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 20144 sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama saksi andri dan korban M.Mahmud alias Mutu sedang duduk-duduk dan berbincang-bincang di pertigaan tugu desa Labuan Toposo, pada saat sementara berbincang-bincang tiba-tiba datang 1 unit sepeda motor Beat warna merah dari arah desa Labuan Panimba dan berhenti sekitar 3 meter di belakang tempat kami duduk, pada saat itu saksi sempat berbalik untuk melihat siapa yang datang dengan sepeda motor tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor bersama seorang temannya saudara Anas dengan membawa 1 bilah parang dan langsung menghampiri kami tepatnya di sebelah kanan saksi M.Mahmud alias Mum kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban M.Mahmud alias Mutu hingga mengenai wajah korban dan mengeluarkan darah pada saat itu saksi langsung kaget dan panic saksi masih sempat melihat terdakwa menaiki motor dan pergi ke arah dusun 2 desa Labuan Toposo pada saat itu saksi M.Mahmud alias Mutu berlari ke arah dusun Simao bersama saudara Andri sambil menutup mukanya yang terkena parang tensebut kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah untuk memberitahu orang tua saksi korban bahwa saksi M Mahmud alias Mutu dipotong orang ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa datang bersama saudara Anas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum, Nomor : 353/ 130/ VIS/ 2014, yang dibuat oleh dokter SAMSON G dokter pada RSUD Undata Sulteng pada tanggal 21 Januari 2014 menerangkan bahwa M.MAHMUD alias MUTU menderita luka sebagai berikut :



Hasil pemeriksaan mata kelopak kiri bawah luka robek ukuran 3 x 0,4 cm pinggir tajam.

KESIMPULAN : pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan hasil visum tersebut diatas terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena ada masalah pembacokan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membawa parang yang terdakwa selipkan di belakang terdakwa kiri mendatangi korban yang kebetulan berada di pertigaan tugu lalu menghampirinya dari arah belakang langsung memotong korban sebanyak 1 kali ke arah bagian muka korban hingga robek kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang terluka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi korban pernah merusak motor adik terdakwa yaitu Rendi lalu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa mencari korban dalam keadaan habis minum yang mana terdakwa mendatangi korban saksi M. Mahmud alias Mutu dengan membawa sebilah parang yang terdakwa selipkan di belakang lalu bertemu dengan korban yang kebetulan berada di pertigaan tugu lalu menghampirinya dari arah belakang langsung memotong korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah parang kearah bagian muka korban hingga robek kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang terluka;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena sebelumnya saksi korban telah merusak sepeda motor adik terdakwa yang bernama RENDI ;
- Bahwa, terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor mencari warga desa Labuan Toposo kecamatan Labuan yang telah melakukan pengrusakan sepeda motor adiknya terdakwa ;
- Bahwa, setelah tiba di pertigaan tugu desa Labuan Toposo terdakwa melihat saksi korban (M Mahmud als Mutu) bersama-sama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengayunkan parang yang sudah dipersiapkan terdakwa kearah wajah saksi korban (M Mahmud als Mutu) 1 (satu) kali, sehingga bagian muka saksi korban robek setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban selanjutnya ditolong oleh teman-temannya dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit dan berdasarkan hasil visum et repertum, Nomor : 353/ 130/ VIS/ 2014, yang dibuat oleh dokter SAMSON G dokter pada RSUD Undata Sulteng pada tanggal 21 Januari 2014 menerangkan bahwa M. MAHMUD alias MUTU menderita luka sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan mata kelopak kiri bawah luka robek ukuran 3 x 0,4 cm pinggir tajam
KESIMPULAN : pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar melanggar Pasal 351 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang siapa ;



2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek yang menjadi terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona dan orang tersebut harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **INDRAWAN alias INDRA** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai arti penganiayaan dan berdasarkan doktrin yang telah diterima dalam praktek dan telah menjadi yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian penganiayaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakata hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor mencari warga desa Labuan Toposo kecamatan Labuan yang telah melakukan pengrusakan sepeda motor adiknya terdakwa ;
- Bahwa, setelah tiba di pertigaan tugu desa Labuan Toposo terdakwa melihat saksi korban (M Mahmud als Mutu) bersama-sama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban (M Mahmud als Mutu) yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya yang menurut terdakwa bahwa saksi korban adalah pelaku pengrusakan sepeda motor adiknya terdakwa ;



- Bahwa, terdakwa kemudian mengayunkan parang yang sudah dipersiapkan terdakwa kearah wajah saksi korban (M Mahmud als Mutu) 1 (satu) kali, sehingga bagian muka saksi korban robek setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit dan berdasarkan hasil visum et repertum, Nomor : 353/ 130/ VIS/ 2014, yang dibuat oleh dokter SAMSON G dokter pada RSUD Undata Sulteng pada tanggal 21 Januari 2014 menerangkan bahwa M. MAHMUD alias MUTU menderita luka sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan mata kelopak kiri bawah luka robek ukuran 3 x 0,4 cm pinggir tajam
KESIMPULAN : pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengayunkan parang ke bagian wajah saksi korban tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tujuan terdakwa adalah untuk melukai atau menyakiti saksi korban karena terdakwa sebelumnya sudah marah dengan warga desa Labuan Toposo yang sudah melakukan pengrusakan sepeda motor adiknya terdakwa oleh warga desa Labuan toposo tempatnya saksi korban dan menurut terdakwa bahwa saksi korban adalah pelaku pengrusakan tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan telah dapat dibuktikan maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan Perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 351 ke-1 KUHPidana “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pbenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) bilah parang dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan sakit pada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat : Pasal 351 ke-1 KUHPidana , UU Nomor ; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **INDRAWAN alias INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami WIYONO, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, RANDA F NURHAMIDIN, SH. Dan EFFENDI KADENGGANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YANI WIDIANTI, SH. selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh ADVANI ISMAIL FAHMI ,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

TTD

RANDA F NURHAMIDIN,SH.

TTD

EFFENDI KADENGGANG, SH

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

W I Y O N O, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YANI WIDIANTI, SH.